



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan/3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
27. Peraturan/4

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
28. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-7400 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan/5

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp13.548.512.203.846,00 bertambah sejumlah Rp439.528.355.200,00 sehingga menjadi Rp13.988.040.559.046,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp13.548.512.203.846,00
b. Bertambah	<u>Rp 439.528.355.200,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp13.988.040.559.046,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp14.091.772.203.846,00
b. Bertambah	<u>Rp 616.138.408.839,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp14.707.910.612.685,00
Defisit setelah Perubahan	Rp (719.870.053.639,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 593.760.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 176.610.053.639,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp770.370.053.639,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp50.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 50.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 719.870.053.639,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal/6

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp1.008.758.234.846,00
2) Bertambah	<u>Rp 397.646.801.200,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp1.406.405.036.046,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp4.553.501.562.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.179.846.000,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp4.554.681.408.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp7.986.252.407.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 40.701.708.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp8.026.954.115.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp 760.896.235.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 396.550.198.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp1.157.446.433.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp 118.797.242.530,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 1.096.603.200,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp119.893.845.730,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 53.580.182.602,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp53.580.182.602,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp 75.484.574.714,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp75.484.574.714,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp 761.257.300.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 761.257.300.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp2.570.118.273.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 1.179.846.000,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp2.571.298.119.000,00

c. Dana/7

c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp1.222.125.989.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp1.222.125.989.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp6.100.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp(5.000.000.000,00)</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp1.100.000.000,00
b. Dana otonomi khusus	
1) Semula	Rp5.580.152.407.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 40.701.708.000,00</u>
Jumlah Dana otonomi khusus setelah perubahan	Rp5.620.854.115.000,00
c. Dana tambahan infrastruktur	
1) Semula	Rp2.400.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana tambahan infrastruktur setelah perubahan	Rp2.400.000.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah lainnya setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :	
a. Belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp8.919.643.442.591,00
2) Bertambah	<u>Rp 305.731.957. 851,70</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp9.225.375.400.442,70
b. Belanja langsung	
1) Semula	Rp5.172.128.761.255,00
2) Bertambah	<u>Rp 310.406.450.987,30</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp5.482.535.212.242,30
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp1.509.657.405.744,00
2) Bertambah	<u>Rp 246.059.771.933,70</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.755.717.177.677,70
b. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00

c. Belanja/8

c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp2.195.798.233.373,00
2) Bertambah	<u>Rp 88.062.213.212,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp2.283.860.446.585,00
d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 184.977.208.904,00
2) Berkurang	<u>Rp (138.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 46.977.208.904,00
e. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 387.434.296.504,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.800.000.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 389.234.296.504,00
f. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp4.627.776.298.066,00
2) Bertambah	<u>Rp 108.809.972.706,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp4.736.586.270.772,00
g. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp14.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp (1.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp13.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp215.627.403.815,00
2) Bertambah	<u>Rp 45.443.168.620,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp261.070.572.435,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp2.524.178.452.397,00
2) Bertambah	<u>Rp 312.300.123.234,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp2.836.478.575.631,00
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp2.432.322.905.043,00
2) Berkurang	<u>Rp (47.336.840.866,70)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp2.384.986.064.176,30

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 593.760.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 176.610.053.639,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp770.370.053.639,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp 50.500.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 50.500.000.000,00

(2) Penerimaan/9

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1) Semula Rp593.760.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (21.447.511.100,00)Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp572.312.488.900,00
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp198.057.564.739,00Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 198.057.564.739,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1) Semula Rp50.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00
- Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp50.500.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. program pada kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, ketenteraman, pengendalian stabilitas sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keagamaan, kepemudaan, olahraga, perempuan, anak serta mendukung kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan/atau kegiatan adat masyarakat Papua.
- (6) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (7) Dasar pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dan/atau kegiatan mendesak serta dokumen pertanggungjawabannya, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 Oktober 2018

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 2 Oktober 2018
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH POVINSI PAPUA NOMOR 8-238 TAHUN 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

